



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD AL QUR'AN
NOMOR : 420 / B / 1396 TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari Lembaga PAUD Al Qur'an Al Falah No.04/PAUD-AF/III/2012 Tanggal 21 Maret 2012 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Lembaga PAUD Al Qur'an Al Falah Noyontaan
Alamat	:	Jl. Budi Bhakti II No. 04 Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan	:	PAUD Al Qur'an Al Falah Noyontaan
Alamat / Lokasi Sekolah	:	Jl. Budi Bhakti II No. 04 Pekalongan Timur Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 05 April 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGURUS TPQ AL-FALAH NOYONTAAN
Nomor : 02/TPQ.AF/III/2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD AL-QUR'AN AL-FALAH**

Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Al-Qur'an sejak dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbasis Al-Qur'an.
- b. bahwa dengan PAUD Al-Qur'an akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL-QUR'AN AL-FALAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL-QUR'AN AL-FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'AN dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL-QUR'AN AL-FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 19 Maret 2011



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan;
2. Lurah Noyontaan
3. Pengurus TPQ Al-Falah Noyontaan
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengurus TPQ Al-Falah Noyontaan
Nomor : 02/TPQ.AF/III/2011
Tanggal : 19 Maret 2011
Tentang : Pembentukan PAUD AL-QUR'AN AL-FALAH

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Pekalongan

PEMBINA

Pengurus TPQ Al- Falah Noyontaan

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : H. M. Zimam Arofiq

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. Hessi Adeti

2. Uun Inayati